# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Setiap manusia dilahirkan di dunia ini dalam keadaan dan kondisi yang berbeda-beda, beberapa diantara manusia yang dilahirkan di dunia terlahir dalam kondisi memiliki keterbatasan. Manusia yang dilahirkan dalam kondisi memiliki keterbatasan salah satunya yaitu penyandang cacat atau yang saat ini dikenal dengan istilah baru yaitu penyandang disabilitas (difabel). Penyandang disabilitas diartikan sebagai individu yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual atau sensorik jangka panjang. Interaksi penyandang disabilitas dipenuhi dengan berbagai hambatan yang dapat merintangi partisipasi mereka berbaur dengan masyarakat.[1]

Penyandang disabilitas memiliki hak-hak serta kebebasan yang sama yaitu diberikan perlindungan hukum yang adil dan setara serta dihormati. Sudiman dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Tata Hukum di Indonesia” menyatakan bahwa hukum adalah pikiran atau tanggapan orang tentang adil dan tidak adil mengenai hubungan antar manusia. Selain itu tujuan hukum sebagai perwujudan keadilan

[1]Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII),*AksebilitasPeradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2015, hlm.2.

kemanfaatan dan kepastian hukum adalah tujuan universal daripada hukum.[2]

Sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kita mendengar istilah “Hak-hak Asasi” atau biasa disebut dengan istilah *human rights,natural rights,basic indubitable freedoms, fundamental rights,* dan*civil rights*.[3] Selama ini hak asasi manusia sering juga disebut hak kodrat, hak dasar manusia, hak mutlak.[4] Hak Asasi Manusia sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, dirumuskan sebagai kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan prikehidupannya di muka bumi.[5]

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai kedudukan sama di muka bumi. Setiap manusia mempunyai hakikat dan martabat *(dignity)* yang melekat pada kemanusiaannya. Atas keyakinan akan kuasa Tuhan sebagai pencipta, kondisi disabilitas yang dialami sebagian anak manusia adalah fakta ilahi. Kondisi ini tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat penyandang disabilitas, atau menjadi alasan untuk tidak mensejajarkan penyandang disabilitas dengan warga lain dalam segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya.Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati dianugerahi hak

---

[2]Sudiman *‘Pengantar Tata Hukum Di Indonesia’* dikutip dari Nurul Qomar,*Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtsstaat),*Sinar Grafika,2014,hlm.13.
[3]Djoko prakoso dan Djaman Andi Nirwant*, “EUTHANASIA Hak Asasi Manusia dan Hukum pidana”* dikutip dari *ibid*,hlm.15.
[4]Mansur A Effendy ‘*Perkembangan Dimensi HAM’,*dikutip dari Nurul Qamar, *ibid*, hlm.15.
[5]*Ibid*, hlm.16.

dasar yang disebut hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya.[6] Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang HAM) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.[7] Perlindungan hukum mengenai hak-hak penyandang disabilitas telah memiliki payung hukum sejak disahkannya Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Namun dalam kenyataannya, penyandang disabilitas tetap merupakan kelompok yang paling rentan dan termarjinalkan dalam setiap masyarakat. Sekalipun secara internasional dan nasional gerakan hak asasi manusia dan pembangunan ekonomi mengalami perbaikan, secara umum kelompok ini masih berada digaris terakhir untuk menikmatinya.[8]

---

[6]Bahdar Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 184.

[7] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina ilmu, Surabaya,1987, hlm. 25

[8]Rahayu Repindowaty Harahap dan Bustanuddin, *Perlindungan Hukum TerhadapPenyandang Disabilitas Menurut Convention On The Right Of Persons With Disabilities (DRPD)*(Januari 2015),Jurnal Inovatif,No.1, Volume VIII, hlm.17.

Akses terhadap keadilan, merupakan salah satu pemenuhan Hak Asasi Manusia yang harus dirasakan manfaatnya oleh setiap warga negara dan merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya. Namun, diskriminasi dan hambatan pada akses keadilan masih dialami oleh sebagian besar warga negara seperti yang dirasakan salah satunya oleh kelompok disabilitas.[9] Diskriminasi dan hambatan pada akses keadilan masih dialami oleh kelompok penyandang disabilitas salah satunya ketika kelompok penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Penyandang disabilitas yang berhadapan dengan proses hukum seringkali terabaikan hak-hak asasinya terlebih ketika penyandang disabilitas tersebut sebagai saksi dan korban dalam suatu tindak pidana.

Hasil penelitian Sentra Advokasi perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) Yogyakarta mengungkap penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya pada bulan Juli – Agustus 2012 sebanyak 15 (lima belas) kasus yang ditangani oleh kepolisian hanya 5 (lima) kasus yang dapat diproses dan 2 (dua) kasus yang selesai sampai putusan pengadilan[10]. Kemudian, sepanjang tahun 2014 LBH APIK Jakarta melakukan pendampingan pada 6 (enam) kasus perkosaan yang dialami perempuan disabilitas. Sebanyak 6

---

[9]YLBH APIK–JAKARTA,*Pemenuhan Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Disabilitas*,https://www.lbh.apik.or.id/Kegiatan-52-Pemenuhan-akses-Keadilan-Bagi-Perempuan-Korban-Disabilitas.html, Diakses Pada Tanggal 21 Februari 2016 pukul 19.50 WIB.

[10]LBH Jakarta, *Pers Rilis*:*Mendorong RKUHAP Yang Melindungi Penyandang Disabilitas*, http://www.bantuanhukum.or.id/web/pers-rilis-mendorong-rkuhap-yang melindungi-penyandang-disabilitas/ , diakses tanggal 21 Februari 2016 pukul 20.00 WIB.

(enam) jumlah kasus yang didampingi tersebut hanya 1 (satu) kasus tindak pidana yang korbannya merupakan seorang anak penyandang disabilitas yang telah diputus di pengadilan. Namun hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku bukanlah hukuman maksimal, yakni hanya 6 (enam) bulan penjara kurungan.[11]

Kejahatan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas juga terjadi di Kota Ternate. Korban adalah seorang penyandang disabilitas di bawah umur berinisial UI, korban merupakan penderita tuna grahita yang mengalami pelecehan. Pelakunya diduga adalah seorang mahasiswa tingkat akhir di salah satu perguruan tinggi swasta berinisial MG. UI memberikan pengakuan menggunakan isyarat gerakan tangan dan karena keterbatasannya UI tidak dapat menjelaskan secara detail mengenai pelecehan seksual yang dialaminya,UI hanya mampu menunjukkan pelakunya. Setelah dilaporkan kepada pihak yang berwajib sejak tanggal 21 November 2014 lalu, hingga bulan januari tahun 2015 pelaku masih bebas dan statusnya belum ditetapkan sebagai tersangka dengan alasan bahwa pihak kepolisian belum memiliki cukup bukti.[12]

Pada tahun 2015 yaitu seorang anak berkebutuhan khusus bernama Denis yang menerima perlakukan kekerasan fisik yang dilakukan oleh ibu

[11]YLBH APIK – JAKARTA, *Op.Cit.*
[12]Malut Post Edisi Rabu 7 Januari 2015, *Gadis Disabilitas Menuntut Keadilan Dijadikan Subyek penelitian Lalu Dicabuli Hingga Hamil 8 Bulan*, http://issuu.com/malutpost/docs/malut_post_07 januari_2015 , Diakses pada tanggal 21 Februari 2016 pukul 21.00 WIB.

tirinya.[13] Kemudian diawal tahun 2016 terdapat kasus tindak pidana yang korbannya merupakan penyandang disabilitas yaitu kasus seorang gadis penyandang disabilitas di Gunungkidul mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh tetangga korban. [14]

Kasus penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum semakin meningkat, Namun dukungan sistem peradilan terhadap kondisi para penyandang disabilitas sangat minim. Dengan kata lain, saat berhadapan dengan hukum, penyandang disabilitas menjadi terdiskriminasikan. Menurut Siti Mazumah, koordinator pelayanan hukum LBH APIK Jakarta bahwa korban disabilitas mengalami berbagai hambatan dan kesulitan dalam memberikan kesaksian, seringkali kesaksian mereka diragukan oleh aparat penegak hukum[15]. Penegak hukum dan norma hukum masih memperlakukannya sebagai kumpulan orang yang tidak mampu, tidak normal, dibawah pengampuan dan tidak cakap hukum. Secara otomatis, penyandang disabilitas menjadi korban dari proses peradilan.[16]

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang perlindungan hukum dan aksesibilitas

---

[13]Junianto Hamonangan,*Kasus Denis yang pipinya Disetrika Contoh perlakukan Semena-mena pada Anak Berkebutuhan Khusus*,http//m.tribunnews.com/metropolitan/2015/03/27/kasus-denis-yang-pipinya-disetrika-contoh-perlakuan-semena-mena-pada-penyandang-disabilitas, Diakses pada tanggal 21 Februari 2016 pukul 21.07 WIB.

[14]Suharjono,*Gadis penyandang Disabilotas di Gunungkidul Diperkosa Tetangga*,http//daerah.sindonews.com/read/1075471/189/gadis-penyandang-disabilitas-di-gunungkidul-diperkosa-tetangga-1452255321,Diakses pada tanggal 21 Februari 2016 pukul 21.10 WIB.

[15]CNN Indonesia,*Perempuan Disabilitas Sulit Dapatkan Keadilan Dalam Hukum*,http//m.cnnindonesia.com/nasional/20150630211545-2063439/perempuan-disabilitas-sulit-dapatkan-keadilan-dalam-hukum/, Diakses pada tanggal 22 Februari pukul 13.00 WIB.

[16]PUSHAM UII,*op.cit*. hlm.7.

bagipenyandang disabilitas saksi dan korban tindak pidana dalam proses peradilan. Maka dengan itu, penulis mengangkat judul:

**Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabiltas Saksi Dan Korban Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) *Juncto* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.**

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan *Convention On the Rights Of persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak penyandang Disabilitas) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam memberikan perlindungan hak atas penyandang disabilitas saksi dan korban tindak pidana dalam proses peradilan di Indonesia ?
2. Tindakan apakah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan pidana?

## C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penulisan hukum ini berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada identifikasi adalah sebagai berikut:

1. Diketahuinya konsep untuk memahami dan mengkaji efektifitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan *Convention On the Rights Of persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak penyandang Disabilitas) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam memberikan perlindungan hak atas penyandang disabilitas saksi dan korban tindak pidana dalam proses peradilan di Indonesia.
2. Diketahuinya konsep untuk memahami dan mengkaji mengenai tindakan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

## D. Kegunaan Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis:

1. Kegunaan teoritis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenaiperlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi saksi dan korban tindak pidana.
   b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan tambahan bagi kepustakaan khususnya mengenai masalahperlindungan hak asasi

bagi penyandang disabilitas yang menjadi saksi dan korban tindak pidana.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi mahasiswa

1) Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dari segi hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi saksi dan korban tindak pidana ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia.

2) Melatih cara berpikir praktis dan logis untuk memecahkan masalah hukum, khususnya di bidang peradilan hukum pidana dan perkembangannya dalam masyarakat.

b. Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan proses peradilan sehingga masyarakat paham akan pentingnya perlindungan terhadap penyandang disabilitas.

c. Bagi lembaga

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi bagi lembaga Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia dalam program kekhususan hukum pidana sebagai suatu sarana melakukan pengkajian masalah-masalah aktual secara ilmiah

khususnya dalam sistem peradilan pidana bagi penyandang disabilitas.

d. Bagi pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan dan sumber penemuan hukum, sehingga pemerintah khususnya instansi terkait akan lebih memperhatikan penegakan hukum terhadap perlindungan penyandang disabilitas yang menjadi saksi dan korban tindak pidana dan sistem peradilan pidana bagi penyandang disabilitas.

## E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan pancasila. Keberadaaan pancasila sebagai falsafah kenegaraan *(staatsidee)* cita negara yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platform* atau *kalimatun sawa* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara dalam kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme menunjukkan hakikat pancasila sebagai ideologi terbuka.[17] Pancasila sebagai *Common platform* merupakan *kalimat-un sawa* (titik temu agama-agama) semua agama, kepercayaan dan budaya yang ada di Indonesia.[18] Pancasila secara substansial merupakan konsep luhur dan murni. Luhur karena telah mencerminkan nilai-nilai bangsa, murni karena

[17] Jimly Asshiddiqie dikutip dari Nurul Qamar,*op.cit*. hlm. 92.
[18]Djohan Effendi dikutip dari Elza peldi Taher (Ed), *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi*, Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP), Jakarta, 2009, hlm. XVII.

kedalaman substansial yang mencangkup beberapa pokok, baik agamis, ekonomis, ketuhanan, sosial, dan budaya.[19]

Kedudukan pancasila sebagai ideologi negara dilihat dari segi struktur tata hukum Indonesia, menempati derajat tertinggi secara hierarki yaitu norma fundamental negara *(staatsfundamentalnorm),* ditemukan dalam Mukadimah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[20]

Tujuan hakiki dari negara Republik Indonesia termuat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

> "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Selain itu dalam Pembukaan alinea pertama, secara substansial mengandung pokok pikiran tentang apa yang kita pahami sebagai "peri-keadilan". Konsepsi pikir dari makna tersebut mengarah kepada konsepsi

---

[19] Otje Salman S, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 158.
[20]Nurul Qamar*,op cit*, hlm.93.

ideal dan tujuan masyarakat Indonesia yang apabila dikaitkan dengan kosepsi hukum alam, sebagaimana dikatakan Dias mengandung makna:[21]

1. Ideal-ideal yang menuntun perkembangan hukum dan pelaksanaannya;
2. Suat dasar dalam hukum yang bersifat moral, yang menjaga jangan sampai terjadi suatu pemisahan secara total antara “yang ada sekarang” dan “yang seharusnya” ;
3. Suatu metode yang menemukan hukum yang sempurna;
4. Isi dari hukum yang sempurna, yang dapat dideduksikan melalui akal;
5. Suatu kondisi yang hars ada bagi kehadiran hukum.

Secara prinsip peri keadilan adalah upaya untuk menemukan keadilan yang mutlak. Kemudian, konsep pemikiran utilitarianisme nampak melekat dalam pembukaan alinea kedua, terutama pada makna “adil dan makmur”. Makna adil dan makmur, harus dipahami sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia, baik yang bersifat rohani manupun jasmani. [22]

Memperhatikan sila-sila yang terkandung dalam pancasila, dengan jelas dan tegas mengakui eksistensi nilai-nilai kemanusiaan baik individu maupun kolektifitas, sehingga Hak Asasi Manusia dalam pandangan pancasila sebagai ideologi negara mengakui eksistensi nilai-nilai kemanusiaan yang harus dihormati dan dihargai. Hal ini tercermin pada sila I

[21]Otje SalmanS, *Op.cit*, hlm. 156.
[22]*Ibid,* hlm. 156-157.

"Ketuhanan Yang Maha Esa" pengakuan atas hak untuk beragama. Sila II "Kemanusiaan yang adil dan beradab "pengakuan eksistensi kemanusiaan, keadilan kemanusiaan dengan cara-cara manusiawi. Sila III "Persatuan Indonesia" pengakuan atas kebersamaan dan persatuan. Sila IV "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan "pengakuan atas nilai-nilai demokrasi, berkumpul mengeluarkan pendapat dan pikiran. Sila V "Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesa" pengakuan tentang nilai-nilai keadilan yang universal.[23]

Keadilan menurut Aristoteles[24] adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Teori keadilan menurut Aristoteles dibagi menjadi lima macam:

1. Keadilan Komulatif adalah keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasanya.
2. Keadilan konvensional adalah keadilan yang mengikat warga negara karena didekritkan melalui kekuasaan khusus.
3. Keadilan distributif adalah keadilan yang diterima seseorang berdasarkan jasa-jasa atau kemampuan yang telah disumbangkan (sebuah prestasi. Keadilan ini menekankan pada

[23]*Ibid*, hlm. 94.
[24]Asrur Rifa, *Teori Keadilan Menurut Aristoteles*, http://www.siswamaster.com/2016/01/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contoh.html?m=1, diakses tanggal 26 Agustus 2016 Pukul 22.00 WIB.

asas keseimbangan, yaitu antara bagian yang diterima dengan jasa yang telah diberikan.

4. Keadilan kodrat alam adalah keadilan yang bersumber pada hukum alam/hukum kodrat. Hukum alamiah ditentukan oleh akal manusia ditentukan oleh akan manusia yang dapat merenungkan sifat dasarnya sebagai makhluk yang berakal dan bagaimana seharusnya kelakuan yang patut di antara sesama manusia.
5. Keadilan perbaikan adalah keadilan yang dimaksudkan untuk mengembalikan suatu keadaan atas status kepada kondisi yang seharusnya, dikarenakan kesalahan dalam perlakuan tindakan hukum.

Negara Indonesia adalah negara hukum. Istilah negara hukum tidak terdapat dalam naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun hanya terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Istilah negara hukum ditemukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen ketiga yang secara tegas menyebutkan, bahwa:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan kepada Pancasila yang memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan masyarakat adil dan makmur secara spiritual serta material. Indonesia adalah Negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan bukan berdasarkan atas kekuasaan. Sifat negara hukum dapat ditunjukkan jikalau alat-alat perlengkapannya bertindak

menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasai untuk mengadakan aturan itu.[25]

Pengertian negara hukum sesungguhnya mengandung makna bahwa suatu negara menganut ajaran dan prinsip-prinsip tentang supremasi hukum, dalam hal ini hukum dijunjung tinggi sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan dalam menjalankan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara.[26] Pengertian yang mendasar dari negara hukum adalah bahwa kekuasaan tunduk pada dan semua orang sama di depan hukum. Negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasan negara dilakukan dibawah kekuasaan hukum. Konsep negara hukum menjadi sarana atau landasan bagi pemerintah dalam melakukan aktivitas dalam penyelenggaraan negara yang senantiasa harus berdasarkan atas asas sistem konstitusi *(konstitusionalisme)* dan terwujudnya asas persamaan kedudukan di dalam hukum. Kedua unsur tersebut harus dapat memberi jaminan terciptanya tertib hukum.[27]

Kaelan dalam bukunya menyebutkan bahwa ciri dari negara hukum adalah :[28]

---

[25] Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2003, hlm.191

[26]Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin,*Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*,Alfabeta,Bandung,2013,hlm .1.

[27] Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintah Daerah – Kajian Politik dan Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2007, hlm 34.

[28] Kaelan, *Loc.cit*.

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain yang tidak memihak.
3. Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan yang menentukan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya.

Frans Magnis Suseno telah menjabarkan beberapa konsep negara hukum secara lebih rinci, di mana beliau memberikan 5 (lima) kategori/ciri dimana suatu negara dianggap telah menerapkan prinsip-prinsip dasar negara hukum, jika memenuhi beberapa kriteria antara lain sebagai berikut[29]:

1. Fungsi-fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan-ketetapan sebuah undang-undang;
2. Undang-undang dasar menjamin hak-hak asasi manusia yang paling penting karena tanpa jaminan tersebut hukum dapat menjadi sarana penindasan;
3. Badan-badan negara menjalankan kekuasaan masing-masing selalu dan hanya atas dasar hukum yang berlaku;

[29]Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin,*op.cit*,hlm . 2.

4. Terhadap tindakan badan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan negara dan,
5. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.

Mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tujuan dari negara Indonesia yang berideologikan Pancasila dan merupakan negara hukum. Pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah:[30]

> "Keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan hukum itu dalam kenyataan."

Melalui pengertian tersebut digambarkan bahwa diperlukannya suatu aturan-aturan normatif yang mengikuti kebutuhan dalam kehidupan masyarakat demi terciptanya nilai-nilai moral tertinggi yaitu keadilan.[31] Grotius pada tahun 1962 dalam *"De Belli ac facis"* mengatakan bahwa hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin nilai-nilai keadilan.[32] Seperti yang dipahami bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sebagaimana Bentham menjelaskan *"the great happiness for the greatest number*".[33]

---

[30] Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2013, hlm vii.
[31] *Ibid,* hlm vi
[32] Grotius dalam Nurul Qamar, *op.cit*. hlm. 8.
[33] Otje Salman S, *Loc.cit*.

Negara hukum dalam menjamin terciptanya nilai-nilai keadilan mengakui adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil.[34] Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar bahwa:

> "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Pasal ini pada intinya menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, di mana setiap warga negara berhak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum. Hak-hak sebagai warga negara kemudian dijelaskan dalam Pasal 28 A sampai dengan 28 J UUD 1945 yang menjelaskan tentang Hak Asasi Manusia.

Pengertian Hak Asasi Manusia termuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa:

> "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

Keadilan merupakan hak asasi semua warga negara termasuk penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang berhadapan dengan

[34]Nurul Qamar,*op.cit*, hlm. 58.

hukum memiliki hak untuk mendapatkan penjaminan atas perlindungan terhadap hak-haknya termasuk dalam hal penyandang disabilitas sebagai saksi dan korban dalam tindak pidana.

Peraturan perundang-undangan merupakan hukum yang sifatnya mengikat, berlaku secara umum dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Pada Pasal 3 dijelaskan, bahwa:

> "Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional."

Strategi untuk melaksanakan pembangunan nasional kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Buku I yang berisikan Agenda Pembangunan Nasional Dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Muwujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Rencana pembangunan nasional untuk mewujudkan suatu masyarakat yang maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum serta mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera kemudian ingin diwujudkan melalui pembuatan agenda pembangunan nasional yang termasuk di dalamnya tentang peningkatan penegakan hukum yang berkualitas. Sasaran pembangunan bidang hukum diwujudkan dalam:

1. Meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana, mewejudkan sistem hukum pidana dan perdata yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel bagi para pencari keadilan dan kelompok rentan, dengan didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas dan,

2. Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara.

Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam mencapai sasaran diatas untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum bagi pencari keadilan dan kelompok rentan yang termasuk dalam hal ini penyandang disabilitas diantaranya meningkatkan kualitas aparat penegak hukum, melakukan harmonisasi dan evaluasi peraturan terkait HAM, Penanganan pengaduan HAM, Penanganan kekerasan terhadap kasus perempuan dan anak, meningkatkan pendidikan HAM dan membangun budaya hukum.

Agenda meningkatkan kualitas penegakan hukum bagi pencari keadilan dan kelompok rentan yang termasuk dalam hal ini penyandang disabilitas yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dapat diartikan bahwa negara bertugas menjamin perlindungan terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan proses hukum khususnya dalam kasus pidana dimana penyandang disabilitas sebagai saksi dan korban.

Perlindungan terhadap penyandang disabilitas kemudian lebih diperjelas dalam Buku II RPJMN 2015-2019 yang berisikan Agenda Pembangunan Bidang. Agenda dalam buku II RPJMN Tahun 2015-2019 membahas mengenai meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu dan rentan, penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif bagi penduduk

rentan dan pekerja informal termasuk dalam hal ini penyandang disabilitas dan peningkatan pemenuhan hak dasar penyandang disabilitas pada setiap aspek penghidupan.

Perlindungan terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan proses hukum termasuk penyandang disabilitas saksi dan korban tindak pidana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satunya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana yang selanjutnya disebut KUHAP, meskipun belum diatur dengan baik mengenai perlindungan korban, namun dalam KUHAP ada beberapa pasal yang secara spesifik mengatur hak korban, yaitu tersirat ketika korban menjadi saksi yang sama posisinya dengan saksi lainnya.[35] Termasuk dalam hal ini apabila korban sekaligus saksi merupakan seorang penyandang diisabilitas. Dijelaskan dalam Pasal 178 KUHAP, bahwa:

(1) Hak khusus untuk saksi bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis, yaitu hak mendapatkan penerjemah orang yang pandai bergaul dengannya.
(2) Hak untuk mendapatkan semua pertanyaan atau teguran secara tertulis dan menjawab secara tertulis bagi saksi bisu dan/atau tuli bisu tetapi dapat menulis.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 199 tentang HAM dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa:

(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

[35]Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 209.

(2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.
(3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d menyebutkan bahwa seorang saksi dan korban berhak untuk mendapat penerjemah. Selain itu disahkannya konvensi Hak-Hak penyandang disabilitas oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) mempertegas bahwa perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan.

Perlindungan tehadap hak penyandang disabilitas juga dijelaskan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, bahwa:

> "Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan."

Kesamaan kesempatan dalam hal ini memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapat kesempatan dan hak yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan aksebilitas dalam poses peradilan.

Namun, upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas yang direalisasikan dalam berbagai instrumen peraturan perundang-undangan ternyata belum sepenuhnya terealisasikan, salah satunya hak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan proses peradilan. Banyak kasus dimana penyandang disabilitas tidak mendapatkan perlakuan dan layanan yang adil pada proses peradilan. Penyandang disabilitas sangat sulit untuk dapat berproses di pengadilan terutama dalam hal penyandang disabilitas sebagai saksi dan korban dari suatu tindak pidana.Berdasarkan uraian diatas penulis mencoba untuk melakukan kajian hukum berupa penelitian hukum terhadap perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai saksi dan korban dalam suatu tindak pidana.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang penting dan mutlak dalam suatu karya ilmiah, demikian pula dalam penulisan skripsi ini digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam spesifikasi penelitan ini bersifat pendekatan Deskriptif Analitis yaitu:[36]

[36] Ronny Hanitjo Soemitro,*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri,* Ghalia Indonesia, Semarang, 1998. hlm 97-98.

> "Menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas."

Suatu pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang masyarakat, sehingga mampu menjelaskan mengenai perlindungan hukumterhadap penyandang disabilitas saksi dan korban tindak pidana.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif,yaitu:[37]

> "Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukumya yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas."

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :[38]

a. Penelitian kepustakaan *(library research)*

Penelitian kepustakaan yaitu:

> "Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan kreatif kepada masyarakat."

---

[37]I*bid*. hlm 15.
[38]Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji,*Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.hlm 42.

Studi kepustakaan ini untuk mempelajari dan meneliti literatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas, sehingga data yang diperoleh sebagai berikut :

1) Data primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang dasar 1945, Kitab UndangUndang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan *Convention On The Rights Persons With Disabilities* (Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas),Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang Cacat,Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2) Data sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain:[39]
    a) Rancangan peraturan perundang-undangan
    b) Hasil karya ilmiah para sarjana
    c) Hasil-hasil penelitian
3) Data Tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan infomasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[40] yaitu berupa artikel-artikel yang di dapat dari media massa baik media elektronik maupun media cetak.

[39]Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.Cit*. hlm 53.
[40]*Ibid*

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan dengan wawancara. Penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan primer, bahan sekunder, sedangkan studi lapangan digunakan untuk memperoleh data primer yang diperoleh dari instansi dan lembaga yang terkait dengan masalah penelitian.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu peraturan perundang-undangan tidak boleh saling bertentangan, memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan dan berbicara tentang kepastian hukum, bahwa perundang-undangan yang berlaku benar-benar dilakukan oleh para pihak penegak hukum.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

a. Perpustakaan

1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia Jl. Dipati Ukur No.112 Bandung.

2) Perpustakaan Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No.46 Bandung.
3) Perpustakaan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Jl. Ir. H. Djuanda No.367 Bandung.

b. Instansi dan Lembaga

1) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Kalimantan Timur (YLBH-APIK KALTIM) Jl. Sultan Perum Citra Gading Blok B2 No.9 Samarinda, Kalimantan Timur.
2) Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat Jl. Ciumbuleuit No.119 Bandung.
3) Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Jl. Demak No. 5 Antapani, Bandung.

c. Situs

1) www.lbh.apik.or.id
2) www.bantuanhukum.or.id
3) issuu.com
4) tribunnews.com
5) daerah.sindonews.com
6) cnnindonesia.com